

Artikel Penelitian

## Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan

*Radhitya A. Sadiqien, Rima Patricia Marintan, Diana R.W. Napitupulu**Fakultas Hukum, Prodi Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia*

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 11 Juli 2025  
Revisi Akhir: 25 Juli 2025  
Diterbitkan Online: 27 Agustus 2025

### KATA KUNCI

Leasing Kendaraan  
Debitur  
Sengketa Kredit  
Hak dan Kewajiban Konsumen

### KORESPONDENSI

Phone: -  
E-mail: [radhitya.kurator@gmail.com](mailto:radhitya.kurator@gmail.com)

### A B S T R A K

Leasing adalah kegiatan sederhana yang dipraktikkan Bangsa Sumeria pada 2.000 SM. Hal ini dibuktikan dengan temuan dokumen terbuat dari tanah yang berisi leasing berbagai macam kebutuhan seperti air dan hewan ternak, di Indonesia leasing berkembang pada 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama MenKeu (Menteri Keuangan), Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan mulai dilirik oleh para pengusaha untuk dimanfaatkan dalam pemenuhan modal bagi usaha mereka, keputusan perizinan usaha leasing tersebut melahirkan banyak usaha serupa di Indonesia yang pada akhirnya terjadi ketidaksamaan maksud dalam leasing, sewa beli, kredit, dan sewa menyewa ini diantara masyarakat, sehingga dapat menimbulkan sengketa dan salah arti dalam maksud dan tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Konsumen, sedangkan penelitian ini menggunakan hukum normative dan analisisnya menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Konsumen dilindungi oleh berbagai macam aturan dan perundang-undangan namun masih banyak hak-haknya yang dilanggar sehingga berakibat terjadinya sengketa hukum

## PENDAHULUAN

Pesatnya penambahan jumlah kendaraan bermotor khususnya milik pribadi tak mungkin tanpa sebab. Masyarakat membutuhkan transportasi yang efisien, praktis, dan tentunya murah. Oleh karenanya, kendaraan pribadi menjadi pilihan karena dapat menunjang mobilitas yang tinggi. Meskipun begitu, jika jumlah kendaraan pribadi terus melonjak setiap tahunnya, mobilitas akan terhambat karena kemacetan akibat volume kendaraan yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 sampai tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2018, jumlah sepeda motor masih sebanyak 106 juta unit. Enam tahun kemudian pada tahun 2023, jumlahnya sudah mencapai 132 juta, atau bertambah 26 juta unit sepeda motor. Begitu pula mobil yang bertambah sekitar 4 juta unit dalam rentang waktu yang sama, yakni dari 14 juta ke 18 juta mobil pula mobil yang bertambah sekitar 4 juta unit dalam rentang waktu yang sama, yakni dari 14 juta ke 18 juta mobil. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan target pasar menggiurkan bagi para produsen kendaraan bermotor. Bahwa banyaknya jumlah kendaraan bermotor sebagaimana peristiwa tersebut diatas hanya sebagian kecil yang memiliki kendaraan bermotor dengan cara pembelian tunai/cash dan sebagian besarnya menggunakan metode pembayaran cicilan/angsuran yang lazim disebut dalam masyarakat adalah *Leasing*.

*Leasing* sering menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan dan individu saat membutuhkan barang atau aset, namun belum mampu membeli secara tunai. Dengan *leasing*, Anda bisa menggunakan barang seperti mobil, mesin, atau peralatan tanpa harus langsung memilikinya. Model pembiayaan ini memberikan fleksibilitas dalam pembayaran serta mengurangi beban pengeluaran awal.

*Leasing* merupakan solusi pembiayaan yang memudahkan individu atau perusahaan untuk menggunakan barang modal tanpa harus langsung membelinya. Menurut OJK, *leasing* memungkinkan penyewa (*lessee*) untuk memanfaatkan barang milik pihak lain (*lessor*) dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa secara berkala.

Lembaga *leasing* kendaraan adalah perusahaan yang menawarkan layanan pembiayaan (sewa guna usaha) untuk pembelian kendaraan, dan umumnya termasuk dalam kategori lembaga keuangan non-bank, bukan bank.

Salah satu kelebihan *leasing* adalah adanya hak opsi yang memberikan *lessee* pilihan untuk membeli barang di akhir masa sewa, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006. Meski opsi ini tidak wajib diambil, fleksibilitasnya memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau individu yang mungkin ingin memiliki barang tersebut secara penuh.

*Leasing* melibatkan beberapa pihak, termasuk *lessor*, *lessee*, penyedia barang (supplier), dan pihak bank yang mendukung transaksi. Secara umum, *leasing* adalah kontrak sewa yang memungkinkan *lessee* untuk mendapatkan barang modal yang dibutuhkan dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap, adapun alasan banyaknya masyarakat yang sampai saat ini banyak menggunakan jasa *leasing* sebagai solusi dalam memiliki kendaraan bermotor diantaranya adalah karena beberapa penawaran menarik dari lembaga *leasing* berupa:

1. Lebih Fleksibel

Salah satu manfaat utama *leasing* adalah fleksibilitasnya, di mana *leasing* menawarkan beragam skema pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan pihak penyewa.

Besarnya angsuran dan jangka waktu kontrak dalam skema *leasing* akan disesuaikan dengan pendapatan Anda sebagai pihak penyewa. Bisa dikatakan bahwa *leasing* adalah salah satu opsi pembiayaan yang fleksibel.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan atau perorangan yang membutuhkan kendaraan untuk kegiatan operasional. Perusahaan tersebut dapat memilih besaran angsuran yang sesuai dengan kemampuan keuangannya.

2. Perlindungan Terhadap Inflasi

Meskipun dalam beberapa kondisi tidak terlalu relevan, *leasing* dapat menjadi sarana perlindungan dari inflasi. Sebab, nominal pembayaran yang harus dibayarkan akan tetap sama meskipun nilai uang turun akibat inflasi.

3. Alternatif Sumber Pembiayaan

Bagi pelaku bisnis, *leasing* adalah alternatif pembiayaan yang dapat digunakan tanpa mengganggu fasilitas kredit. Sebab, harta yang telah dijaminkan untuk kredit sebelumnya dapat tetap digunakan sebagai jaminan untuk kredit baru.

4. Memberikan Pembiayaan Penuh

Salah satu kelebihan *leasing* adalah dapat memberikan pembiayaan hingga 100%. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi, serta perusahaan yang mulai berkembang.

Selain itu, *leasing* tidak membebani uang muka kepada pihak penyewa. Dengan keuntungan ini, *leasing* adalah pilihan yang tepat bagi perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitasnya tanpa harus membebani *cash flow*.

5. Adanya Perlindungan Hukum

Kontrak yang jelas dan berkekuatan hukum memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam *leasing*, sehingga Anda tidak perlu khawatir akan adanya penipuan.

6. Minim Risiko Keusangan Aset

Nilai aset bisa menurun seiring berjalannya waktu. Melalui skema *leasing*, Anda tidak perlu khawatir tentang risiko keusangan aset.

Setelah masa kontrak berakhir, Anda cukup mengembalikan aset tersebut kepada perusahaan *leasing* dan bisa memilih untuk memperbarui kontrak dengan aset yang lebih baru.

7. Akses Teknologi Baru

*Leasing* memudahkan bisnis untuk mengadopsi teknologi terbaru yang mungkin sulit dibeli secara tunai.

Selain dari pada itu mudahnya masyarakat dalam mengajukan *leasing* kendaraan membuat lembaga *leasing* kian menjamur, namun demikian sejalan dengan banyaknya minat masyarakat yang membeli kendaraan bermotor dengan menggunakan jasa lembaga *leasing* juga menambah deretan peristiwa sengketa hukum antara konsumen (debitur) dengan lembaga *leasing* (kreditur) tersebut.

Untuk itu dari uraian peristiwa tersebut diatas tujuan dari penelitian ini diantaranya akan berfokus pada Hak dan Kewajiban Konsumen dalam *Leasing* Kendaraan Bermotor guna menekan/meminimalisir tingkat sengketa hukum yang terjadi pasca terjadinya kesepakatan antara debitur dan krediturnya tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kasus (*case approach*), data sekunder atau informasi yang dikumpulkan secara langsung tetapi terdapat dalam dokumen atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip dari literature, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu terkait lembaga leasing, perlindungan konsumen, peraturan OJK dan berbagai bahan hukum lainnya sesuai dengan bidang penelitian tersebut, sedangkan untuk analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam prakteknya perjanjian *leasing* ini banyak terjadinya wanprestasi yang menimbulkan sengketa antara pihak lessor dengan *lessee*. Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh (konsumen) adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa *leasing* ini sering diajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri, dan putusan Pengadilan Negeri selalu membatalkan putusan BPSK dengan pertimbangan BPSK tidak berwenang memutus perkara antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen karena hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan perjanjian bersama dengan penyerahan harta secara fidusia. Menurut Mahkamah Agung sengketa *leasing* tidak termasuk dalam sengketa konsumen, sementara konsumen mengajukan gugatannya ke BPSK. Sengketa *leasing* sebagai sengketa di bidang lembaga keuangan diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Sengketa *leasing* merupakan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang telah mempunyai aturan khusus dalam penyelesaian sengketanya di luar pengadilan melalui LAPS sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Bahwa lazimnya setiap kendaraan bermotor yang dibeli oleh konsumen melalui lembaga *leasing* telah didaftarkan Jaminan Fidusia, Berdasarkan **Undang-Undang No. 42 Tahun 1999** Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa **Fidusia** adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sementara **Jaminan Fidusia** adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan dalam akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia secara online sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk memenuhi asas publisitas dari kebendaan tersebut.

Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah cidera janji. Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima fidusia, apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji. Bentuk cidera janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Debitur yang menjual objek jaminan dalam hal ini kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk wanprestasi dimana kendaraan bermotor yang seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan kewajiban debitur selaku Pemberi Fidusia. Namun demikian pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, perwujudan dari prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya, ini dikarenakan:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut wanprestasi;
- b. Karena keadaan memaksa, yakni diluar kemampuan debitur yang disebut juga *overmacht*.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, maka salah satu pihak dapat dikatakan wanprestasi. Yang menjadi perhatian utama dalam masalah Jaminan Fidusia adalah wanprestasi dari debitur. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya maka dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Banyaknya debitur yang tak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada kreditur akan bisa membuat kreditur melakukan penarikan kendaraan yang dijadikan jaminan atas tidak terpenuhinya kewajiban debitur sesuai waktu yang disepakati bersama. Untuk itu mengetahui Hak dan Kewajiban Konsumen dalam perjanjian *leasing* serta mengetahui prosedur dan payung hukum adalah hal yang sangat penting agar para pihak yang telah bersepakat bisa menjalankan isi kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak milik suatu benda dikarenakan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Harus ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia yaitu debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia. Ketika debitur melakukan cidera janji, maka benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut bisa dieksekusi oleh penerima fidusia atau kreditur. Selain itu, pihak kreditur juga perlu melakukan beberapa prosedur penarikan kendaraan terlebih dulu.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu penafsiran fidusia memiliki perbedaan dalam proses penarikan jaminan fidusia ketika terjadi kredit macet. Sebagian orang memiliki penafsiran bahwa ketika kredit macet penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor harus melalui Pengadilan, sebagian menganggap bahwa berdasarkan undang-undang pemilik benda memiliki wewenang untuk melakukan penarikan sendiri oleh *debt collector*.

Kemudian pada Tahun 2019 untuk menyamakan terkait penafsiran penarikan jaminan fidusia, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan perkara No. 18/PUU-XVII/2019 untuk memperkuat aturan hukum penarikan kendaraan bermotor.

#### ***Aturan Hukum Penarikan Kendaraan Bermotor***

Aturan hukum penarikan kendaraan bermotor terkait jaminan fidusia tertuang dalam beberapa peraturan sebagai berikut;

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran jaminan Fidusia  
Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib melakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran jaminan fidusia terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukannya perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan  
Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda yang menjadi jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, apabila sertifikat jaminan fidusia belum diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan diserahkan kepada perusahaan pembiayaan.
3. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019  
Dalam putusan MK tersebut diinterpretasikan bahwa wanprestasi tidak boleh ditetapkan atau diputuskan secara sepihak oleh pihak kreditur saja. Dalam putusan MK juga dijelaskan bahwa jaminan fidusia tidak boleh dilakukan eksekusi langsung, meski sudah memiliki sertifikat jaminan. Pemberi dan penerima fidusia harus menyepakati terlebih dahulu mengenai cidera perjanjian tersebut. Jika sudah ada kesepakatan dari para pihak, maka penerima dapat mengeksekusi secara langsung, akan tetapi jika tidak terdapat kesepakatan maka pelaksanaan eksekusi harus melalui Putusan Pengadilan. Perlu diketahui bahwa aturan hukum penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan *leasing* terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan No.

130.PMK.010.2012. Selain itu pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengenai Jaminan Fidusia dijelaskan mengenai prosedur penarikan kendaraan oleh *leasing*. Selain dari pada itu jika mengacu dari perkara *Aprilliani Dewi Vs. Pt. Astra Sedaya Finance* sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara 345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL yang mana sebelumnya perkara tersebut bermula dari sebuah kendaraan milik *Aprilliani Dewi* yaitu sebuah *Toyota Alphard* yang dibelinya tiba-tiba ditarik pihak *leasing*, padahal sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Penggugat (*Aprilliani Dewi*) memiliki kewajiban membayar utang kepada *leasing* (*Pt. Astra Sedaya Finance*) sebesar Rp 222.696.000,00 yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan mulai dari 18 November 2016, Hingga 18 Juli 2017, *Aprilliani* membayarkan angsuran secara taat. Namun, pada 10 November 2017, pihak *leasing* mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan Pemohon dengan dalil wanprestasi, yang mana pada akhirnya perkara dimaksud dimenangkan oleh Penggugat (*Aprilliani Dewi*).

Berkaca dari perkara diatas perusahaan *leasing* diperbolehkan untuk melakukan eksekusi pada kendaraan yang dijadikan jaminan dengan beberapa prosedur berikut:

1. Menunjukkan sertifikat jaminan fidusia  
Kreditur yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan adanya jaminan fidusia wajib untuk mendaftarkan jaminan tersebut pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini juga sudah diatur dalam Undang-undang mengenai jaminan fidusia.
2. Tahapan  
Prosedur penarikan kendaraan harus melalui beberapa tahapan seperti memberikan peringatan atau pengumuman jatuh tempo hutang. Pihak *leasing* harus memberikan pemberitahuan sekitar tiga atau satu hari sebelum jatuh tempo pelunasan hutang. Sehingga pihak debitur sebisa mungkin juga tidak melakukan wanprestasi.  
Tahapan selanjutnya yang juga menjadi syarat penarikan paksa kendaraan adalah melakukan penagihan hingga memberikan surat peringatan. Jika debitur sudah melewati masa jatuh tempo pembayaran hutang kurang lebih 1 hingga 7 hari, maka perusahaan *leasing* akan menghubungi debitur. Sedangkan jika waktu pembayaran sudah lebih dari 8 hari hingga 30 hari, maka prosedur penarikan kendaraan *leasing* yang selanjutnya adalah dengan mengirimkan surat peringatan pada debitur. Dalam proses penarikan kendaraan, bisa dilakukan ketika debitur sudah melewati dua kali waktu angsuran. Namun sebelum itu akan ada aturan kembali apakah debitur akan mencicil dengan waktu atau jadwal yang berbeda atau memutuskan kontrak. Pemutusan kontrak itulah yang bisa membuat *leasing* menarik kendaraan atau jaminan fidusia. Dalam upaya penarikan tersebut, perusahaan *leasing* harus menggunakan tenaga penagih yang sudah bersertifikasi profesi dari lembaga yang ditunjuk Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Jadi bukan sembarangan orang yang bisa melakukan penarikan kendaraan tersebut.
3. Memberikan masa tenggang  
Prosedur penarikan kendaraan *leasing* tidak hanya berhenti pada tahap penarikan saja. Setelah upaya penarikan, perusahaan *leasing* memberikan tenggang waktu selama 2 minggu untuk debitur menebus kendaraan tersebut. Jumlah yang harus ditebus akan disesuaikan dengan sisa tunggakan angsuran beserta denda dan bunga yang harus dibayarkan.  
Namun jika sudah lebih dari jangka waktu yang diberikan tersebut debitur masih belum bisa menebusnya, maka perusahaan *leasing* akan melakukan lelang pada kendaraan atau jaminan fidusia tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini diantaranya konsumen harus cerdas dan teliti dalam transaksi dengan lembaga *leasing*, serta pelaku usaha harus menaati peraturan dan menghindari klausula merugikan, dengan penegakan hukum yang tegas dan perlindungan yang lebih kuat dari pemerintah.

Adapun sarannya adalah Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya. Para hakim harus lebih memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam penyelesaian sengketa *leasing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sinungan, Muchdorsah. Kredit: Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan. Jakarta: Yagrat, 2008.

Tan Kamelo. Hukum Jaminan Fidusia. Bandung: Alumni, 2004.

### *Berita / Artikel Daring*

“Fidusia Perlindungan Bagi Pihak Finance Ataukah Konsumen.” NTB Kemenkumham. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/fidusia-perlindungan-bagi-pihak-finance-ataukah-konsumen>

“Leasing Adalah: Sejarah, Tujuan, Jenis dan Manfaatnya.” Detik Finance. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6353885/leasing-adalah-sejarah-tujuan-jenis-dan-manfaatnya>

“Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Indonesia, Sepeda Motor Terbanyak.” GoodStats

<https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-indonesia-sepeda-motor-terbanyak-KC4IR>

### *Peraturan Perundang-Undangan*

Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### *Putusan Pengadilan / Mahkamah Konstitusi*

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL.

Putusan Perkara No. 18/PUU-XVII/2019.